



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh integritas nasional, kedaulatan negara di Kabupaten Berau;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sosialisasi Pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program Pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
7. Forum Pembauran kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran kebangsaan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah di Kabupaten Berau.
9. Kampung adalah Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Berau.
10. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Berau.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kabupaten Berau dilaksanakan di ibukota Kabupaten dan tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di pusat pemerintahan kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kelurahan/Kampung dilaksanakan di balai Kelurahan/Kampung dan atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

BAB III  
FORUM PEMBAURAN BANGSA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) FPK dibentuk diwilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berlatar belakang ras, suku dan etnis yang berbeda.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 4

- (1) Pembentukan FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan FPK Kelurahan /Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Kampung.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 5

- (1) FPK Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan ;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan ; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan ;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat ; dan
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.
- (3) FPK Kelurahan/Kampung mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan ;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat ; dan
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

### Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran kebangsaan, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Susunan Organisasi FPK terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua ;
  - b. 3 (tiga) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
  - e. 1 (satu) orang bendahara;
  - f. 1 (satu) orang wakil bendahara;
  - g. bidang, yaitu terdiri dari atas :
    1. bidang kelestarian nilai budaya/adat;

2. bidang penanganan konflik ; dan
  3. bidang pengembangan budaya;
- h. Anggota.

Bagian Keempat  
Masa Kerja dan Pergantian Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Masa kerja Kepengurusan FPK selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (2) Pergantian kepengurusan FPK dapat dilakukan apabila :
  - a. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
  - b. Wafat/meninggal duania ; dan
  - c. Tidak aktif.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FPK.
- (4) Pergantian kepengurusan organisasi FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati , Camat dan Kepala Lurah /Kampung sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

BAB IV  
DEWAN PEMBINA FPK

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pembauran kebangsaan ;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintahan Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Wakil Bupati.  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.  
Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:  
Ketua : Camat .  
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.  
Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Lurah/Kepala Kampung dengan susunan keanggotaan:  
Ketua : Lurah / Kepala Kampung;  
Sekretaris : Sekretaris Lurah/ Sekretaris Kepala Kampung;  
Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kelurahan/Kampung.

## BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 10

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Kampung/Lurah serta instansi terkait di Daerah.

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan ditingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Kampung.

### Pasal 12

- (1) Laporan Pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Kampung disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan Daerah Kabupaten.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan penyelenggaraan Pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB VI  
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pembinaan FPK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Kampung dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan FPK di Kabupaten dipertanggungjawabkan oleh FPK Kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Anggaran Penyelenggaraan FPK Kecamatan, Kelurahan/Kampung dipertanggungjawabkan oleh FPK Kecamatan, Kelurahan/Kampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 8 Juni 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 21